

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 047 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perindustrian serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Perindustrian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Dinas Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya industri;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, prasarana, dan pemberdayaan industri;

- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pembangunan sumber daya industri;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana, prasarana, dan pemberdayaan industri;
 - e. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
 - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
 - perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi serta evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
 - koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Dinas;
 - pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
 - pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga serta perlengkapan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, informasi publik; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan aset, dan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi, serta evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggung jawaban dan laporan keterangan pertanggung jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - m. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - n. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - q. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;

- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan urusan umum serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan informasi publik, dan urusan tata usaha serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan informasi publik, dan urusan tata usaha serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan dokumentasi;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

Pasal 6

- (1) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.
- (2) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - b. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Kerja Sama;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Seksi Promosi Investasi Industri.

Pasal 7

- (1) Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
- (2) Seksi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerja sama industri antar industri, antar Daerah, kemitraan usaha dan internasional;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - c. menyusun dan membuat kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - d. menghimpun data dan informasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerja sama industri;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri;
 - g. membuat analisa dan kajian hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - h. menyusun telaahan hasil analisis pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk penyelenggaraan izin usaha industri besar dan izin usaha kawasan industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian industri besar;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data industri besar yang sudah memiliki akun sistem informasi industri nasional dan melaporkan data industri sistem informasi industri nasional;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaku usaha industri besar yang memenuhi seluruh komitmen;
 - d. menyiapkan surat kepada pelaku usaha yang memiliki izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri yang belum memenuhi seluruh komitmen, tidak dapat melakukan produksi komersial;

- e. melakukan pemeriksaan lapangan bagi perusahaan industri yang mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui sistem informasi industri nasional sesuai kewenangan Dinas;
- f. menyiapkan draft rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penerbitan izin usaha industri;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kepada pelaku industri besar terhadap pemenuhan dan kepatuhan melaksanakan komitmen sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian bagi pelaku industri tentang penerapan standarisasi industri;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan menyampaikan laporan/data industri secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri besar sesuai kewenangan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Seksi Promosi Investasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan daerah terkait promosi, produk industri, investasi kawasan industri dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan promosi produk industri dan kawasan industri melalui media sosial dan pameran;
 - c. menghimpun data dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi produk industri dan fasilitasi pengembangan desain untuk dapat dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - d. membuat analisa dan kajian pelaksanaan promosi produk industri dan kawasan industri serta pengembangan desain melalui pameran dan lomba;
 - e. menyusun telaahan hasil analisis kegiatan promosi dan pengembangan desain;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan desain; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 10

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan sumber daya industri.
- (2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pembangunan sumber daya industri;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan tenaga kerja Industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam industri Daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah.
- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian:
 - a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan seksi pembangunan sumber daya manusia industri;
 - b. menyiapkan bahan dan fasilitasi penguatan kapasitas sumber daya manusia industri berbasis kompetensi manajerial, bisnis, dan teknis;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penataan dan melaksanakan pembinaan pembangunan sumber daya manusia industri;
 - d. melaksanakan pemantauan perkembangan pembangunan sumber daya manusia industri di Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pembangunan sumber daya manusia industri; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kebijakan Daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah.
- (2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan seksi pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas penyediaan informasi potensi sumber daya alam dan pemetaan potensi sumber daya alam;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penataan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya alam sebagai bahan baku industri;

- e. melaksanakan pemantauan perkembangan pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
- f. memfasilitasi pengembangan kompetensi inti industri Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi;
 - b. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi pengembangan teknologi industri, inkubasi bisnis teknologi industri dan layanan teknologi industri;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penataan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. memfasilitasi penumbuhan usaha industri kreatif;
 - f. melaksanakan pemanfaatan perkembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi di Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana, prasarana dan pemberdayaan industri.
- (2) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;

- d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Daerah;
 - f. merumuskan strategi dan arah pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan industri;
 - g. merumuskan dan melaksanakan penerapan dan fasilitasi standar industri;
 - h. mengembangkan sistem informasi industri Daerah dengan berasaskan transparansi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standarisasi Industri; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rancangan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan industri kecil dan menengah;
 - b. memfasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan industri;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sentra industri;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana alokasi khusus industri kecil dan menengah;
 - e. menumbuhkan wirausaha baru sektor industri;
 - f. memfasilitasi revitalisasi alat produksi;
 - g. menyusun kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang industri; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standarisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota, standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standarisasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rancangan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi industri;
 - b. memfasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan industri;
 - c. melakukan inventarisasi industri yang wajib standar nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan pembinaan standarisasi industri;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi industri;
 - f. menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi industri;
 - g. memfasilitasi tingkat komponen dalam negeri untuk komponen industri;
 - h. memfasilitasi industri ramah lingkungan;
 - i. memfasilitasi pengembangan industri berwawasan lingkungan;
 - j. memfasilitasi dan mengoordinasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - k. memfasilitasi pembinaan pengelolaan limbah industri; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Daerah.

- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rancangan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi industri;
 - b. melakukan pembaruan dan pengolahan data pelaku industri yang akuntabel melalui sistem informasi industri provinsi;
 - c. menyusun laporan dan publikasi data dan informasi industri;
 - d. memfasilitasi perusahaan industri dalam akses perizinan dan pelaporan rutin pada sistem informasi industri nasional yang terintegrasi dengan *online single submission*;
 - e. merancang pembaruan sistem pengelolaan data informasi industri provinsi yang lebih baik;
 - f. menyediakan informasi terkait perindustrian sebagai bahan dalam penyusunan peluang investasi industri;
 - g. memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana informasi industri; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 19

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional di maksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum

 **AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H**